

Yogyakarta, 1 Agustus 1957

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 7
Tahun 1957

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 22 Tahun 1956 (22/1956)

Tentang : Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952 hal daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Juli 1956 No. 5333/XIV/A/56;

Menimbang : Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952 tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil, mutatis mutandis perlu dinyatakan berlaku lagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 junctis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 , Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan didalam rapatnya pada tanggal 25 Oktober 1956;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952 hal daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta".

Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952 tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaannya mutatis mutandis berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan ini, demikian pula hal-hal yang walaupun sudah ditentukan dalam peraturan ini akan tetapi bersifat khusus dan pelaksanaannya akan menimbulkan ketidak-adilan, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangan.

Disahkan oleh Presiden R.I.
tersebut Surat Keputusan
tanggal 28 Maret 1957 No.
tahun 1957.

Yogyakarta, 25 Oktober 1956
Acting Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta,

KARKONO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" pada tanggal 1 Juni 1957 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 tahun 1957)

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX.

PENJELASAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nomor 22 Tahun 1956.

Tentang: Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952 hal daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM:

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 pasal 21 ayat (1), maka penetapan peraturan kepegawaian sedapat-dapatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952 mutatis-mutandis dinyatakan berlaku lagi bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1: Peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaan dapat berupa Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri, surat-surat edaran dan instruksi-instruksi instansi Pemerintah Pusat yang berwajib yang telah atau akan ditetapkan.
- Pasal 2: Pasal ini dipandang perlu diadakan untuk menampung hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952.
- Pasal 3: Sudah jelas.